



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Morowali Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2023 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
5. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan/atau hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Morowali untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025.
7. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, Fasilitas umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Kabupaten Morowali yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan.
9. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

10. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPDPK adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.
11. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
13. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
15. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
16. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang bermukim di sekitar Kawasan Pariwisata.
20. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
24. Bupati adalah Bupati Morowali.
25. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- b. Pembangunan DPK;
- c. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten;
- d. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
- e. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten;
- f. indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- g. kerja sama daerah;
- h. pendanaan; dan
- i. pengawasan dan pengendalian.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. DPK;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparkab.
- (3) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2023-2025.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 4

Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a yaitu Mewujudkan Pariwisata Kabupaten Morowali Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Untuk Kesejahteraan Bersama.

Pasal 5

- (1) Misi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan upaya yang ditempuh dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata Morowali secara berkelanjutan;
 - b. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata secara adil dan merata disetiap objek Destinasi Wisata di Kabupaten Morowali;

- c. pengembangan aksesibilitas dan konektivitas Destinasi Pariwisata secara internal dan eksternal dalam rangka mewujudkan Pariwisata Kabupaten Morowali berkelanjutan;
- d. peningkatan dan pengembangan industri Pariwisata Morowali yang berkualitas dan berdaya saing;
- e. peningkatan pasar Pariwisata Morowali yang berkelanjutan dan bertanggungjawab melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta;
- f. pengembangan model Pemasaran Pariwisata berkelanjutan baik dari industri maupun destinasi untuk memperkuat citra Pariwisata Morowali;
- g. peningkatan Sumber Daya Manusia baik pemerintah maupun non pemerintah yang disertai dengan mewujudkan sinergitas kerjasama kelembagaan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan swasta dalam pembangunan Pariwisata Daerah berkelanjutan; dan
- h. pembentukan dan pengembangan regulasi serta kebijakan Pariwisata Morowali guna mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan Bersama.

Bagian Ketiga
Tujuan, Sasaran dan Arah

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- b. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata yang ada di Kabupaten Morowali dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mengembangkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Kabupaten Morowali; dan
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara professional, efektif dan efisien.

Pasal 7

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d adalah peningkatan:

- a. jumlah pergerakan wisatawan dalam daerah dan jumlah wisatawan luar daerah;
- b. jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dari wisatawan;
- c. jumlah pengeluaran wisatawan dalam daerah dan luar daerah; dan
- d. peningkatan produk domestic bruto, produk domestic regional bruto dan pendapatan masyarakat dibidang kepariwisataan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 8

(1) Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing;

- b. pemasaran Pariwisata di dalam dan di luar negeri;
 - c. peningkatan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa Pariwisata di setiap Destinasi Pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan
 - d. pembangunan kelembagaan Pariwisata, yaitu membangun sumber daya manusia Pariwisata serta organisasi Kepariwisataan.
- (2) Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. PDPDK;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 10

Kebijakan PDPDK dibagi menjadi 3 (tiga) Satuan Wilayah Pengembangan sebagai berikut:

- a. Wilayah I mencakup Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan;
- b. Wilayah II mencakup Kecamatan Bungku Pesisir, Bahodopi, dan Bungku Timur; dan
- c. Wilayah III mencakup Kecamatan Bungku Tengah, Bungku Barat, Bumi Raya dan Witaponda.

Pasal 11

Ketiga Satuan Wilayah Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikategorikan menjadi 3 (tiga) KSPK sebagai berikut:

- a. Kawasan Wisata Sambori;
- b. Kawasan Wisata Bahoumumpa; dan
- c. Kawasan Wisata Kota Tua Bungku.

Pasal 12

Kebijakan perwilayahan terkait atraksi wisata, aksesibilitas, dan amenities disesuaikan dengan Destinasi Wisata pada 3 (tiga) kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten
Pasal 13

- (1) Pembangunan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas sebagai berikut:
 - a. memiliki sumber daya pariwisata yang unik dan dapat diunggulkan.
 - b. Kawasan tersebut memiliki potensi sebagai penggerak pengembangan wilayah Kecamatan, guna pemerataan peningkatan perekonomian lokal di Kabupaten;
 - c. Kawasan tersebut memiliki kesiapan dan dukungan dari masyarakat untuk pengembangan Pariwisata;
 - d. Kawasan tersebut memiliki potensi pengembangan tren produk wisata ke depan;
 - e. Kawasan tersebut memiliki potensi menarik pasar nasional dan internasional;
 - f. Kawasan tersebut memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;
 - g. Kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam usaha pelestarian dan memanfaatkan aset budaya; dan
 - h. Kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan wilayah.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 - a. Kecamatan Menui Kepulauan dengan destinasi prioritas yaitu Pulau Sambori dan Pulau Mbokita Puncak Khayangan;
 - b. Kecamatan Bungku Selatan dengan destinasi prioritas yaitu Pasir Timbul Tenggelam;
 - c. Kecamatan Bungku Pesisir dengan destinasi prioritas yaitu Air Terjun Buleleng dan Pasir Panjang Tangofa;
 - d. Kecamatan Bahodopi dengan destinasi prioritas yaitu Air Terjun Bahoumumpa;
 - e. Kecamatan Bungku Timur dengan destinasi prioritas yaitu Puncak Mateantina;
 - f. Kecamatan Bungku Tengah dengan destinasi prioritas yaitu Kawasan Masjid Tua dan Air Terjun Veranomata;
 - g. Kecamatan Bungku Barat dengan destinasi prioritas yaitu Penangkaran Rusa;
 - h. Kecamatan Bumi Raya dengan destinasi prioritas Pantai Pebatea; dan
 - i. Kecamatan Wiponda dengan destinasi prioritas Goa Petakoa.
- (3) Apabila terdapat KSPK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata dilakukan zonasi kawasan.
- (2) Berdasarkan tingkat intervensi, zonasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. zona intensif;
 - b. zona semi intensif; dan
 - c. zona ekstensif.

- (3) Zona intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dirancang untuk menerima wisatawan lebih banyak dengan menyediakan ruang untuk kegiatan dan dilengkapi fasilitas wisata yang memadai.
- (4) Zona semi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dirancang untuk menerima kunjungan tingkat medium dengan tujuan kegiatan wisata yang bersifat lebih spesifik, dan menyediakan ruang yang cukup untuk kegiatan dan kenyamanan pengunjung, serta dilengkapi fasilitas penunjang kegiatan wisata yang terbatas.
- (5) Zona ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dirancang untuk menerima kunjungan dalam skala terbatas dan terkontrol dengan pertimbangan tingkat kerentanan lingkungan sudah semakin meningkat sehingga perlu manajemen pengelolaan yang sangat bertanggung jawab.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan dengan upaya pengembangan manajemen atraksi.

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTW untuk menumbuhkan dan menambah kuantitas dan kualitas DTW baru;
- b. pembangunan dan pengembangan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi Pariwisata dan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta segmen pasar;
- c. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. pelaksanaan revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, berkelanjutan dan daya saing produk dan DPK.

Pasal 17

- (1) Strategi perintisan pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan DTW baru didestinasikan Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi pembangunan dan pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (3) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (4) Strategi revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi kegiatan:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Kelima
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
- a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, angkutan sungai, dan angkutan laut; dan
 - b. sistem transportasi angkutan jalan, angkutan sungai dan angkutan laut.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan sungai dan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK; dan
- b. peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.

Pasal 20

- (1) Strategi peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan kualitas kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan kualitas keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.

Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, angkutan sungai dan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK;
- b. peningkatan dan pengembangan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional dan keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPK; dan
- c. peningkatan dan pengembangan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.

Pasal 22

- (1) Strategi peningkatan dan pengembangan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
- a. peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat kegiatan Pariwisata di DPK.
- (2) Strategi peningkatan dan pengembangan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional dan keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan Wisatawan; dan

- b. peningkatan dan pengembangan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK.

Pasal 23

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan sungai dan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 24

- (1) Strategi peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu pada DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 25

Sistem jaringan transportasi darat, sistem transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. swasta; dan
 - g. masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;

- b. peningkatan prasarana umum, kualitas Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 28

- (1) Strategi pengembangan prasarana umum, Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi Pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kualitas prasarana umum, Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. kegiatan mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. kegiatan mendorong dan menerapkan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pengendalian prasarana umum, pembangunan Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
 - a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan Masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Pariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan Masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan Masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan Masyarakat lokal;
- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 31

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas Masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas Masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata;
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di Kabupaten; dan
 - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan Kepariwisata.
- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:

- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi Pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan Masyarakat lokal.
- (4) Strategi penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembang industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi:
- a. kegiatan mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. kegiatan meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g meliputi:
- a. kegiatan mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kegiatan mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h meliputi:

- a. kegiatan meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - b. kegiatan meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat; dan
 - c. kegiatan mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi Pariwisata.
- (9) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i meliputi:
- a. kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten;
 - b. kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan di Kabupaten;
 - c. kegiatan peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
 - d. kegiatan peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata.
- (10) Strategi peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j meliputi:
- a. kegiatan pengembangan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Kedelapan
Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 33

- (1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk:
- a. menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mendorong investasi daerah di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
- a. kegiatan pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan

- b. kegiatan pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan berusaha.
- (3) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
 - a. kegiatan penyediaan informasi peluang investasi di destinasi Pariwisata;
 - b. kegiatan peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. kegiatan peningkatan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 35

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portopolio pembangunan Kabupaten;
- b. peningkatan dan pemantapan peran organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang destinasi Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata.

Pasal 36

- (1) Strategi akselerasi reformasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:
 - a. penguatan tata kelola organisasi Kepariwisataan dalam struktur organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata;
 - b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan

- c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan Kepariwisata secara internal Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan lintas sektor.
- (2) Strategi pemantapan dan penguatan organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
- a. peningkatan dan penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. peningkatan dan pengembangan usaha Pariwisata;
 - c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:
- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi dalam pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah untuk mencapai Kepariwisata berkelanjutan;
 - b. pengembangan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan Kepariwisata Daerah untuk meminilkan dampak negatif pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan kemitraan dalam pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi:
- a. pengembangan dan penguatan organisasi gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Kabupaten; dan
 - b. pengembangan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e meliputi:
- a. peningkatan dan penguatan struktur dan fungsi organisasi atau bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan fasilitas operasionalisasi organisasi atau bidang promosi Pariwisata Kabupaten secara sinergis dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 37

Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. pembangunan kualitas sumber daya manusia Pariwisata pada tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. pembangunan kualitas sumber daya manusia Pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 38

- (1) Arah kebijakan pembangunan kualitas sumber daya manusia Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Pariwisata pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai;
 - b. peningkatan kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang Kepariwisata.

Pasal 39

- (1) Arah kebijakan pembangunan kualitas sumber daya manusia Pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pariwisata sesuai dengan karakter budaya Kabupaten.
- (2) Strategi pembangunan kualitas sumber daya manusia Pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penumbuhan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Pariwisata di bidang Kepariwisata melalui standarisasi usaha pariwisata, Sertifikasi Kompetensi tenaga kerja, dan pemahaman tentang karakter budaya Kabupaten;
 - b. peningkatan kuantitas dan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
 - c. peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 40

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan DPK;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan Kepariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Pasal 41

- (1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik Pariwisata;

- b. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing destinasi Pariwisata prioritas;
 - c. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK;
 - d. peningkatan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
 - e. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
- a. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pariwisata.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
- a. peningkatan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. peningkatan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk Pariwisata;
 - c. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
 - d. peningkatan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi:
- a. peningkatan penelitian pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;
 - b. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra Pariwisata;
 - c. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. peningkatan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri.

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. pengembangan pasar Wisatawan;
- b. pengembangan citra Pariwisata;

- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 43

Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 44

Strategi pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. kegiatan peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. kegiatan peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang dan baru;
- c. kegiatan pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. kegiatan pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
- e. kegiatan peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh destinasi Pariwisata; dan
- f. kegiatan intensifikasi pemasaran Wisata pertemuan, insentif, konvensi dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Kabupaten secara berkelanjutan yakni citra Pariwisata Kabupaten dan citra Pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra Pariwisata Kabupaten sebagai destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 46

- (1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
 - a. pemosisian citra Pariwisata Kabupaten di antara para pesaing; dan
 - b. pemosisian citra Pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata Kabupaten di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;

- c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon lain yang dikenal luas secara regional, nasional dan di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi Pariwisata.

Pasal 47

Strategi peningkatan citra Pariwisata Kabupaten sebagai destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diwujudkan melalui promosi, komunikasi dan diplomasi.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 48

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 49

Strategi pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata terpadu, sinergis dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. peningkatan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Kabupaten; dan
- b. peningkatan strategi Pemasaran Pariwisata berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab dan menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri.

Pasal 51

Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. kegiatan penguatan fungsi dan peran promosi Pariwisata di dalam negeri; dan
- b. kegiatan penguatan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.

Pasal 52

- (1) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan lembaga independen di luar organisasi Pemerintahan Daerah.

- (2) Bupati memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut:
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.
- (4) Hasil fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Promosi Pariwisata Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan penguatan fasilitasi, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri; dan
 - b. kegiatan penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri.
- (2) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 54

Pembangunan industri Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 55

- (1) Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.
- (2) Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
 - b. peningkatan dan penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan

- c. peningkatan dan penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Pasal 56

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:

- a. peningkatan daya saing DPK;
- b. peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

Pasal 57

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DPK.
- (2) Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan manajemen atraksi;
 - b. perbaikan kualitas interpretasi;
 - c. penguatan kualitas produk Wisata; dan
 - d. peningkatan pengemasan produk Wisata.

Pasal 58

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan/atau standar internasional dengan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.
- (2) Strategi peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan/atau standar internasional dengan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan standarisasi dan Sertifikasi usaha Pariwisata;
 - b. pengembangan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha Pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan insentif untuk mendorong penggunaan produk Kabupaten/kekhasan lokal.

Pasal 59

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan infrastruktur Pariwisata;
 - b. penyediaan informasi ke destinasi Pariwisata; dan
 - c. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha Pariwisata.

Pasal 60

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan dan penguatan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat;
 - b. peningkatan dan penguatan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat; dan
 - c. peningkatan dan penguatan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 61

- (1) Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.
- (2) Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan Sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan standarisasi usaha Pariwisata;
 - b. penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
 - c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.

Pasal 62

- (1) Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha Pariwisata yang mengacu prinsip pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dan ekonomi hijau.
- (2) Strategi pengembangan manajemen usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendorongan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha Pariwisata; dan
 - b. pengembangan manajemen usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 63

- (1) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten disusun berdasarkan arah pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e serta arah kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab melaksanakan indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tanggung jawabnya didukung oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Selain Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten juga didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII
KERJA SAMA DAERAH

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah lain atau pihak ketiga untuk meningkatkan pembangunan Kepariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah lain di luar Provinsi.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. perseorangan;
 - c. kelompok masyarakat; dan
 - d. dunia usaha.
- (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemerintah Daerah melakukan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat berupa kegiatan:

- a. inventarisasi potensi DPK;
- b. Pembangunan DPK;
- c. penguatan dan ekstensifikasi DPK;

- d. Pembangunan kelembagaan Pariwisata Kabupaten;
- e. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten; dan/atau
- f. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan Ripparkab dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ripparkab.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.

Pasal 69

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan Ripparkab berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pemantauan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan Ripparkab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab diselenggarakan dalam bentuk pemberian izin dan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 20 Desember 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 20 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR .030
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH .117,32/2022

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAHU, S.H., M.H.
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022-2028

I. UMUM

Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan perintah langsung dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa: "Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota." Sebagai Peraturan Daerah yang lahir dari amanah Undang-Undang maka penyusunannya berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034.

Penyelenggaraan Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Dengan tujuan yang sama tersebut maka Ripparkab dilaksanakan secara terpadu dengan Rencana Induk Kepariwisata Nasional dan Rencana Induk Kepariwisata Provinsi sesuai dengan kewenangan Kabupaten.

Ripparkab ini diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan Kepariwisata Kabupaten. Ripparkab menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Ruang lingkup pengaturan Ripparkab ini sebagai berikut:

- j. Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten;
- k. Pembangunan DPK;
- l. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten;
- m. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
- n. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten;
- o. indikasi program Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten;
- p. kerja sama daerah;
- q. pembiayaan; dan
- r. pengawasan dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keseimbangan dengan upaya pengembangan manajemen atraksi” adalah dimaksudkan untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i

Yang dimaksud dengan “Sapta Pesona” adalah kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten yang meliputi 7 (tujuh) kondisi, yakni kondisi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan.

Kondisi aman adalah suatu kondisi dimana wisatawan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman, bebas dari ancaman, gangguan, serta tindak kekerasan dan kejahatan merasa terlindungi dan bebas dari tindak kejahatan, kekerasan, ancaman, kecelakaan dan gangguan oleh masyarakat.

Kondisi tertib adalah suatu kondisi yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua segi kehidupan masyarakat baik dalam hal lalu lintas kendaraan, penggunaan fasilitas maupun dalam berbagai perilaku masyarakat lainnya.

Kondisi bersih adalah kondisi yang memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana Pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan tersebut.

Kondisi sejuk adalah terciptanya suasana yang segar, sejuk serta nyaman yang dikarenakan adanya penghijauan secara teratur dan indah baik dalam bentuk taman maupun penghijauan di setiap lingkungan tempat tinggal.

Kondisi indah adalah kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi baik mengenai prasarana, sarana, penggunaan tata warna yang serasi, selaras dengan lingkungannya serta menunjukkan sifat-sifat kepribadian nasional.

Ramah tamah adalah sikap dan perilaku masyarakat yang ramah dan sopan dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan serta ringan tangan untuk membantu tanpa pamrih.

Kenangan adalah kesan yang menyenangkan dan akan selalu diingat dan dapat berupa akomodasi yang nyaman, bersih, dan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah; atraksi budaya khas yang mempesona; jenis makanan khas yang lezat; serta cendera mata yang merupakan ciri khas Kabupaten.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “ceruk pasar” adalah sebagian tertentu dari keseluruhan pasar yang ingin disasar oleh suatu produk Wisata.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “ceruk pasar” adalah sebagian tertentu dari keseluruhan pasar yang ingin disasar oleh suatu produk Wisata.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR .030